

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Faizah Erlina Wulandari, Hoirun Nisak, Iva Permatasari, Vivi Anisa Herawaty
Manik, Maritsah Elfaz Zahroh, Miranda Prima Tikta, Oxy Achmad Yusuf,
Moch Maulana Afrizal Ardiansyah, Muhammad Saifuddin Zuhri, Akhmad
Samsudin, M. Badri, Muhammad Yusril Izza Mahendra, Ella Eka Ratnasari,
Khoirun Nisa, Annuur Fitria Rahayu, Vera Surya Alifia, Abd Jalil, Noviyanti
Pratama, Moch Idris, Abd. Basith Junaidy,¹ Annys Ahmadi²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

²Pengadilan Agama Gresik, Jl. Dr. Wahidin S.H. No.45, Kebomas, Ngipik,
Gresik

basithjunaidy71@gmail.com

Abstract: *This article will discuss regulatory policy on mediation in religious courts way dispute resolution through mediation according to Islamic law and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Gresik. This research is qualitative research Source of data used is primary data and secondary data primary. Data derived from field and secondary data consisted of a literature study. From this research note, the background to the policy rules on mediation in the Religious Courts is (a) the benefits to be gained if mediation is used as a means to settle disputes, namely the mediation. The process could overcome the accumulation of matter; the mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process. Enforcement of mediation can expand access for all parties to gain a sense of justice. (b) Provision their peace efforts in legislation. (c) Indonesian society is a society that likes peace. Implementation of the mediation process in the religious court is done in two ways, namely mediation initial litigation, and mediation over litigation*

Keywords: *Mediation, Justice System, Law, Conflict.*

Abstrak: Jurnal ini membahas tentang perbedaan Teori dan Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa perbedaan *Law in Book* dan *Law In Action* sangatlah bertolak belakang dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selayaknya *Law in Book* dan *Law in Action* sangat bertolak belakang antara pihak mediator dengan penggugat atau tergugat dan pemohon atau termohon. Dalam hal ini sangat diperlukan pembelajaran mengenai pendulum terhadap suatu teori dan praktik mengenai proses Mediasi dalam Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Aturan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama ini merupakan manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian

sengketa, yaitu proses mediasi bisa mengatasi masalah akumulasi materi, proses mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah, penegakan mediasi dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan, penyediaan upaya perdamaian mereka dalam undang-undang.

Kata Kunci: Mediasi, pendulum, Pengadilan Agama Gresik.

Pendahuluan

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan dan mediasi juga sebagai alternatif memecahan masalah di luar pengadilan. Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imprasioal) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imprasioal atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator dalam melakukan mediasi, mediator juga harus pintar mengatur strategi agar mediasi yang dilakukan berjalan lancar dan sukses, seperti menyusun jadwal mediasi dan tahap-tahapannya.

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*Court Connected Mediation*) dengan landasan filosofinya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara, serta menghendaki bahwa upaya penyelesaian sengketa konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di Pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*Voluntary*) tetapi kini mengarah pada sifat

imperatif atau memaksa (*Compulsory*). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara .

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru dalam hukum Islam yang disebut dengan Tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu, selain itu tahkim juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Di dalam peristilahan hukum Indonesia, Tahkim didefinisikan sebagai mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam Pasal 1 Angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. *Pertama*, yang dilakukan diluar sistem peradilan. *Kedua*, dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia memilih bagian yang kedua yaitu Mediasi dalam sistem

peradilan atau *Court Annexed Mediation* atau lebih dikenal *Court Annexed Dispute Resolution*.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi) kedalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.

Namun dilihat dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mamou meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemampuan mediator dari hakim.
2. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim didepan pengadilan.
3. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan.

Beberapa faktor di atas menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Bahwa pasca hadirnya Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari ang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam Perma sebelumnya.

Selain itu adanya tentang ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik dalam menempuh mediasi. Bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Dan ketentuan pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan-ketentuan baru ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan keberhasilan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Dimana penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sangatlah berbeda dengan teori yang ada, pada dasarnya Das Sein dan Das Sollen itu sangat bertolak belakang. Dengan keberadaan Mediasi di Litigasi seharusnya banyak menimbulkan manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak, selanjutnya Jurnal ini akan menganalisa Pendulum Mediasi dalam Teori dan Praktik di Pengadilan Agama Gresik.

Profil Pengadilan Agama Gresik

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (*Konninklijk Besluit*) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau *Raad Agama* dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 Nomor 153. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di emperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel di dinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim no.2 (sebelah barat alun-alun Gresik).

Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama RI dibangun Kantor baru di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampaidengan sekarang.

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Gresik yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“.

Misi Pengadilan Agama Gresik adalah:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Kepemimpinan Pengadilan Agama Gresik

Sejak berdirinya pada tahun 1882 Pengadilan Agama Gresik telah mengalami beberapa pergantian pimpinan yaitu:

- a. KH. Moh. Cholil mulai tahun 1942 sampai dengan tahun 1952
- b. KH. Moh. Syukron mulai tahun 1952 sampai dengan tahun 1957
- c. KH. Abdul Karim mulai tahun 1957 sampai dengan tahun 1962
- d. KH. Riduan Razmany mulai tahun 1962 sampai dengan tahun

1964

- e. KH. Chasbullah mulai tahun 1964 sampai dengan tahun 1974
- f. Drs. H. Yaskur mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1984
- g. H. Qaani; Ahyad, SH. mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1993
- h. H. Moh. Sya'roni mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 1998
- i. Drs. H. Moh. Sofwan Nurhadi mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 (sebagai Pjs. Ketua)
- j. H. Abu Yazid, SH. mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2000
- k. PLH. Drs. H. Moh. Sofwan Nurhadi mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 (sebagai Pjs. Ketua)
- l. Drs. H. Hasan Bisri, SH. MH. mulai tahun 2001 sampai sekarang dengan 2008
- m. Drs. H. Damanhuri, S.H. mulai tahun 2008 sampai 2010
- n. Drs. H. Nanang FAIZ mulai tahun 2010 sampai 2012
- o. Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H mulai tahun 2012 sampai 2014
- p. Dra. HJ. Hasnawaty Abdullah, SH, MH. mulai tahun 2014 sampai 2016
- q. Dr. H. Suhartono, SAg., S.H., M.H. mulai 2016 sampai sekarang.

Kedudukan Pengadilan Agama

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa dengan Kantor pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km.

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
 - a) Pengadilan Agama;
 - b) Pengadilan Tinggi Agama.
- 2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Proses Mediasi dalam Teori

Pengertian mediasi di antara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing telah memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya. Istilah “menengahi” (“*mediate*”) berasal dari bahasa latin “*mediare*”, yang artinya berada di tengah-tengah. Christopher Moore merumuskan mediasi sebagai berikut: “*Mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and neutral third party who has no a authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute*”.¹

Pihak ke tiga yang dapat diterima (*acceptability*) diartikan bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ke tiga itu untuk terlibat di dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Akseptabilitas tersebut tidak berarti bahwa para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ke tiga.

Stephen B. Goldberg memberikan pengertian mediasi sebagai berikut: “*Mediation is negotiation carried out with the assistance of a third party*”. Kemudian, Kovach merumuskan mediasi sebagai: “*facilitated negotiations. It is a process by which a neutral third party, the mediator, assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution*”. Adapun Nolan-Haley mendefinisikan mediasi sebagai: “*A short-term, structured third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement*”.

¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 192.

Dari beberapa pengertian mediasi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa mediasi tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan.
2. Adanya pihak ke tiga yang netral, yang disebut mediator, yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan tersebut.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah yang menjadi pokok sengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi ialah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.²

Pernyataan Pembukaan Oleh Mediator

a. Ucapan selamat datang

Dalam proses ini mediator memberikan ucapan selamat datang kepada para pihak karena telah memilih mediator untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

b. Perkenalan Mediator

Dalam menjalankan fungsinya mediator harus memperkenalkan diri agar terciptanya hubungan baik antara mediator dan para pihak.

c. Penjelasan peran mediator

Melalui definisi yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa keterlibatan seorang mediator dalam proses negosiasi atau perundingan ialah untuk membantu para pihak

² Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia* (Jakarta: USAID dan WALHI, 1992), hal. 3.

yang bersengketa dalam proses perundingan agar sengketa dapat diselesaikan.

Sebagian sarjana atau praktisi menggunakan istilah “peran” (*“role”*), namun ada sebagian lainnya yang menggunakan istilah “fungsi” (*“functions”*) untuk mendeskripsikan kerja, tugas, dan kedudukan dari mediator di dalam proses mediasi. Dalam buku ini, kedua istilah tersebut tidak dibedakan, keduanya digunakan untuk saling melengkapi sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mediator.

Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah kontinum atau garis tentang, yaitu dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah ialah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi yang netral.
3. Pemeliharaan atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Sisi peran yang kuat yang dapat dilakukan oleh mediator yaitu apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal sebagai berikut dalam proses perundingan:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah tersebut.

Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut:

1. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak.
2. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan.
3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan.
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa.
6. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian.
7. Mendorong kemampuan dari dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan.
8. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Riskin dan Westbrook menyebutkan peran mediator sebagai berikut:

1. Mendesak para juru runding agar setuju atau berkeinginan untuk berbicara.
2. Membantu para peserta perundingan untuk memahami proses mediasi.
3. Membawa pesan para pihak.
4. Membantu para juru runding untuk menyepakati agenda perundingan.
5. Menyusun agenda.
6. Menyediakan suasana yang menyenangkan bagi berlangsungnya proses perundingan.
7. Memelihara ketertiban perundingan.
8. Membantu para juru runding untuk memahami masalah.
9. Melarutkan harapan-harapan yang tidak realistis.
10. Membantu juru runding untuk mengembangkan usulan-usulan mereka.
11. Membantu juru runding untuk melaksanakan perundingan.
12. Membujuk juru runding agar menerima sebuah penyelesaian tertentu.

Peter Lovenheim mengemukakan bahwa peranan dari mediator ialah untuk membantu para pihak dalam:

1. Menemukan persoalan-persoalan yang terdapat pada sengketa mereka.
2. Memahami perbedaan antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan.
3. Memahami keinginan dan kebutuhan pihak lain.
4. Dan, secara realistis mempertimbangkan pilihan-pilihan yang memungkinkan.

Adapun Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator di dalam sebuah proses perundingan, yaitu untuk:

1. Memperbaiki komunikasi di antara para pihak.
2. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya.
3. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan
4. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan dirinya.
5. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Mediator dapat membantu proses berbagi informasi secara sepihak. Namun, mediator juga berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah kaukus, dalam pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, atau dalam hal mediator memang diminta oleh pihak pemberi informasi untuk merahasiakan informasi itu.

Fungsi mediator untuk “mendidik” atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan ialah untuk mencegah sikap kompetitif dari salah satu atau para pihak. Proses perundingan yang sangat kompetitif mengandung risiko, yaitu bahwa proses perundingan dapat berakhir pada jalan buntu. Kehadiran mediator sebagai “pendidik” sangat diperlukan dalam proses perundingan. Hal itu dapat dilakukan oleh mediator dengan menyerahkan kepada para pihak untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama dan mengemukakan beberapa alternatif

pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan yang timbul.

Lazimnya, seorang mediator tidak cepat-cepat mengemukakan usulan-usulan tentang substansi, dia lebih menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Usulan dari mediator biasanya disampaikan setelah para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah. Akan tetapi, bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa peran yang terlalu aktif dalam hal substansi mengandung risiko, yaitu bahwa hasil akhir atau hasil kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil pemikiran mereka sendiri, tetapi sebagai buah pemikiran si mediator, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau hasil kesepakatan.³

Penjelasan Proses

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana atau praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi memberikan penjelasan mengenai tahapan mediasi berdasarkan pada pengalaman mereka masing-masing saat menjadi mediator.

Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Kesepakatan untuk menempuh proses mediasi.
2. Memahami masalah.
3. Mengemukakan pilihan pemecahan masalah.
4. Mencapai kesepakatan.
5. Melaksanakan kesepakatan.

Kovach membagi proses mediasi dalam 9 (sembilan) tahap, yaitu:

1. Penataan atau pengaturan awal.

³ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 221

2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator.
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak.
4. Pengumpulan informasi.
5. Identifikasi masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
6. Mengemukakan pilihan pemecahan masalah.
7. Melakukan tawar-menawar.
8. Kesepakatan.
9. Penutupan.

Moore mengemukakan 12 (dua belas) tahap dari proses mediasi, yaitu:

1. Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa.
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa.
4. Menyusun rencana mediasi.
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak.
6. Memulai sidang-sidang mediasi.
7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda.
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
9. Mengemukakan pilihan penyelesaian sengketa.
10. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa.
11. Proses tawar-menawar akhir.
12. Mencapai penyelesaian formal.

Pernyataan Pembukaan Para Pihak

1. Mengungkapkan Riwayat Sengketa

Diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Menyampaikan topik permasalahan para pihak kepada mediator. Pengumpulan data dan analisis terhadap konflik memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat konflik, menentukan pokok masalahnya, serta mengetahui kepentingan para pihak tersebut. Dari data yang diperoleh, mediator dapat memahami asal-usul dan dinamika sebuah sengketa. Melalui pengumpulan data dan analisis terhadap

konflik, mediator selanjutnya dapat menyusun rencana atau strategi mediasi.

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh mediator melalui teknik pengamatan langsung, kunjungan lapangan, dan wawancara terhadap para pihak, atau menggunakan sumber-sumber sekunder.

2. Mengungkapkan Posisi-Posisi dan Kepentingan

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan.

Dalam kasus di mana pihak tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau *chief executive officer* (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan dapat disetujui oleh pembuat keputusan akhir. Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu.

Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarah mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya. Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh “kliennya” bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasehat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.

Tahapan mediasi:

1. Menjalinkan hubungan dengan para pihak yang bersengketa.
 - Mediator membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa
 - Membangun citra diri
 - Memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur atau tatacara mediasi
 - Menjelaskan peran mediator
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi.
 - Mediator membantu para pihak dalam menganalisa pendekatan sebagai sarana dalam pengelolaan konflik
 - Mediator memberikan wawasan bahwa proses mediasi dapat berlangsung berdasarkan pendekatan kompetitif, kompromistis, akomodatif atau kolaboratif
 - Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan
3. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa.
 - Mengumpulkan data dan menganalisa konflik untuk mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat konflik, menentukan pokok masalah dan kepentingan dari para pihak.
 - Dengan melakukan analisa konflik, mediator dapat menyusun rencana/strategi.
 - Analisa konflik dapat dilakukan dengan cara “lingkaran konflik” (circle of conflict).
4. Menyusun rencana mediasi.
 - Siapa saja yang terlibat dalam perundingan ?
 - Dimana sebaiknya perundingan diselenggarakan ?
 - Bagaimana pengaturan tempat duduk para peserta perundingan ?
 - Prosedur apa yang perlu di pergunakan ?
 - Masalah, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian

- macam apa yang diperlukan para pihak ?
 - Bagaimana aturan perundingan ditetapkan ?
 - Apakah rencana umum untuk perundingan pertama ?
 - Bagaimana cara mengarahkan atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi ?
 - Apakah ada kemungkinan menghadapi jalan buntu dan bagaimana cara mengatasinya ?
- 5. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak
 Mediator berusaha mengatasi atau memecahkan masalah yang dapat menghambat jalannya proses mediasi dengan cara:
 - Mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak (Kaukus)
 - Memodifikasi pesan dalam bahasa yang mudah dimengerti
 - Membatasi atau menginterupsi pembicaraan jika yang dibicarakan salah satu pihak menyangkut hal yang sensitive bagi pihak lain
- 6. Memulai sidang mediasi.
 - Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
 - Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
 - Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
 - Menjelaskan prosedur mediasi
 - Menjelaskan pengertian Kaukus
 - Menjelaskan parameter kerahasiaan
 - Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi
 - Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
 - Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab
- 7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda.
 - Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses mediasi
 - Menyusun agenda perundingan

8. Mengungkapkan kepentingan dan tersembunyi para pihak. Dapat dilakukan dengan 2 cara :
 1. Cara Langsung, mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak
 2. Cara Tidak Langsung, mendengarkan atau merumuskan kembali pertanyaan- pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak
9. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikir yang posisional tetap harus bersikap terbuka dan mencari alternative penyelesaian pemecahan masalah bersama.
10. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
 - Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.
 - Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
11. Proses tawar menawar akhir.
 - Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya.
 - Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

12. Mencapai kesepakatan formal.

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

Proses Mediasi dalam Praktek

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang mempunyai peranan penting dalam persidangan,

yakni sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berbicara tentang mediasi yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independent untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak bersikap sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.

Dalam prakteknya, mediasi di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni mulai dari pembukaan serta pengenalan mediator kepada pihak yang berperkara, pengenalan para pihak yang berperkara, merancang proses pemecahan masalah, lalu pemecahan masalah, tawar menawar dengan para pihak mengenai perkara, penyiapan draft, dan kesepakatan akhir. Untuk melaksanakan tahap-tahap mediasi yang sesuai dengan peraturan serta baik juga harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan fasilitas yang memadai.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gresik, berhasil atau gagalnya proses mediasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Mediator, Metode atau cara yang dilakukan oleh mediator dalam mendamaikan perkara, Pihak yang berperkara, Jenis perkara.

Kami menilai mediator di Pengadilan Agama Gresik kurang mumpuni dalam usaha mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediator fokus pada biaya perkara yang harus dibayarkan di muka, mediator juga kurang mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari para pihak yang berperkara, sehingga dalam proses mediasi dengan para pihak kurang berjalan dengan baik, selain itu fasilitas ruang dan tempat mediasi yang tidak nyaman dan tidak kondusif di pengadilan juga mempengaruhi kondisi para pihak yang bermediasi.

Pendulum Mediasi antara Teori dan Praktek

Antara teori dan prakteknya tidak terlalu banyak ketimpangan yang terjadi dalam proses mediasi. Karena setiap

mediator memiliki cara atau metode penyelesaian masing-masing yang tidak jauh berbeda dengan teori atau aturan yang ada. Ada beberapa hal saja yang sedikit berbeda, mulai dari penyampaian mengenai biaya yang harus dibayar oleh para pihak berperkara yakni sebesar Rp125.000,00 dan harus dilunasi saat itu juga sebelum mediasi dimulai.

Menurut hasil observasi lapangan kami mulai tanggal 12 hingga 18 Juli 2019 dari mediator 1 hingga mediator 3 kami menyimpulkan bahwa mengenai mediasi dalam teori dan praktik ialah berdasar kepada perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang berperkara, pendekatan sosiologis dan pendekatan agama. Pada satu kesempatan kami menemui sekretaris mediator yaitu mbak Laily beliau mengatakan bahwa kesuksesan mediasi pada tiap perkara ialah 50 banding 50.

Teori yang ada dengan praktik yang diterapkan ialah relevan hanya saja pada praktik tidak semua perkara yang masuk di PA ialah bisa ditempuh pada jalan mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh mediator ialah sesuai dengan syariah dan hukum formil. Namun menurut sekretaris mediator tersebut bahwasannya tiap yang berperkara tidak semuanya menerima nasihat mediator dan juga tidak semuanya mampu mengesampingkan egonya untuk bercerai. Bapak Kasma selaku mediator berpendapat pada saat kami berwawancara bahwasannya metode yang sering ia gunakan dalam mendamaikan dan mencari jalan keluar untuk kedua pihak ialah dengan pendekatan agama. Tiap orang yang masuk ke ruang mediasi pasti diselimuti dengan perasaan benci dan pula sedih. Contoh pada kasus cerai talak maupun cerai gugat. Pada saat kedua belah pihak yang berperkara masuk mereka dimintai keterangan dan penjelasan mengenai apa alasan mereka berpisah dan mengapa tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk merunah dirinya agar menjadi seperti yang diinginkan pasangannya.

Kebanyakan mediasi berhasil ialah berdasar pada konsekuensi atau perjanjian yang dibuat pihak tergugat agar supaya

mereka bisa menempuh jalan damai. Seperti pemberian nafkah yang nominalnya dinaikkan dan lain-lain. Pendekatan agama ialah menjelaskan perihal apa apa saja yang menjadi sumber hukum dan landasan hukum untuk perkara keduanya. Misal menjelaskan nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah untuk anak. Kebanyakan daripada mereka yang berperkara ialah tidak mengetahui perihal tersebut. Seperti wanita yang ditalak oleh sang suami di pengadilan ia berhak menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada sang suami. Jelas lah pada kesempatan ini mediator menanyakan berapa- berapa nominal yang di inginkan oleh pihak wanita. Jika sang suami hanya memberikan 500 ribu lalu sang istri tidak setuju lantaran nominal yang diberikan terlalu sedikit melihat kebutuhan selama 1 bulan pun sangat kurang dari 500 ribu. Lalu pihak mediator memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut misal menanyakan dan memberikan wejangan perihal mafkah agar kedua belah pihak sama sama mengetahui dan menyadari.

Yang kedua ialah cara yang sering digunakan oleh mediator ialah pendekatan sosiologis contohnya yaitu tentang kondisi psikis anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Anak ialah harta terindah yang dimiliki oleh tiap-tiap orang tua. Setiap anak yang orang tuanya bercerai maka mereka ialah korban. Karena kebahagiaan mereka terenggut. Pungkas bapak Kisman selaku mediator yang kami temui. Tidak jarang pihak yang berperkara dapat damai di ruang mediasi.

Tabel Laporan Mediasi bulan Juni 2019

Bulan	Perkara yang dimediasi	Berhasil	Gagal	Masih dalam Proses
Januari	24	1	18	5
Februari	44	2	30	12
Maret	37	0	27	10
April	38	0	13	25
Mei	39	2	30	7
Juni	17	0	15	2
Jumlah	199	5	133	61

Itulah mengapa prosentase ang berhasil dimediasi sangatlah sedikit. Bagan diatas ialah salah satu rekapitulasi

mediasi. Dalam kurun waktu 1 bulan perkara masuk, perkara yang bisa dimediasi, suksesnya mediasi dan gagalnya mediasi. Dari 199 perkara yang dimediasi pada bulan Januari sampai Juni 2019 hanya 5 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Bagan diatas menjadi jawaban kami atas problematika mediasi yang kadang menjadi tolak ukur kami bahwasannya mengapa mediasi tidak dapat seluruhnya mendamaikan kedua belah pihak.

Kesimpulan

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik, diketahui bahwa proses mediasi dari pra mediasi, proses mediasi dan bahkan pasca mediasi yakni laporan kepada majelis hakim telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari pihak pengadilan memang secara tidak langsung Pengadilan Agama Tulungagung telah menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun beberapa hal pun juga belum bisa dilaksanakan seperti halnya resume dari para pihak. Pihak pengadilan agama berdalih hal ini lebih sukar dijalankan mengingat pembuatan resume ini memotong waktu mediasi yang hanya 30 hari saja. Selain itu juga tidak semua pihak memiliki pemahaman dalam menyelesaikan perkara dengan bentuk tulisan. Banyak pihak memilih berkomunikasi secara langsung mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, namun secara umum Pengadilan Agama Gresik telah menjalankan amanat PERMA ini secara maksimal.

Saran

Mungkin diperlukan Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang profesional. Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator. Selain itu seharusnya di masing-masing pengadilan memiliki psikiater yang berkoordinasi dengan mediator agar dalam proses mediasi

para pihak merasa secara lahir dan batin nyaman dalam mencari solusi. Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai syarat saja, tapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non- litigasi.

Daftar Pustaka

- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, Jakarta: USAID dan WALHI, 1992.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional Dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007.